



Danais Bisa

• Sambungan Hal 1

Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya tengah menyelesaikan proses pembahasan terkait perubahan rencana penggunaan Danais pasca terbitnya PMK tersebut. Aris sedikit memberi bocoran tentang pemanfaatan Danais ke depannya. Salah satunya digunakan untuk memberi dukungan logistik terhadap pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Danais juga bakal dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan vaksinasi di DI Yogyakarta. Namun, hal tersebut belum final karena proses *refocusing* masih berjalan.

"Digunakan untuk membantu yang isoman melalui kalurahan. Juga vaksinasi seperti OPD yang kerja sama melakukan vaksin seperti yang dilakukan Diskop DIY kemarin," jelasnya. "Bansos itu tadi juga ada kaitan dengan itu (untuk pasien isoman), bansosnya berupa permakanan itu juga berkaitan dengan bansos," lanjutnya.

Aris menjelaskan, kendati aturan tersebut telah dibuat sejak 19 Juli lalu, namun Kementerian Keuangan baru akan mensosialisasikan PMK anyar tersebut pada 27 hingga 29 Juli mendatang. Akan tetapi, Panitradya Keistimewaan telah memulai pembahasan terkait perubahan pemanfaatan Danais lebih dulu. Tepatnya sejak dua hari lalu. Aris pun belum bisa menyebutkan besaran Danais yang dia-

lokasikan untuk penanganan pandemi secara langsung karena pembahasan masih dilakukan.

"Besarnya nanti (diberitahu) kalau sudah rampung, tapi yang pasti sudah ada proses ke sana. Sudah kita inventaris berkaitan dengan Danais yang memungkinkan untuk kita lakukan perubahan," paparnya.

Karena ada perubahan, otomatis bakal ada sejumlah program kegiatan yang ditunda dan juga ditiadakan. Aris mencontohkan, salah satu yang ditunda adalah proyek pembangunan fisik terkait penataan fasad di kawasan Ketandan. "Otomatis ada (program) yang ditunda dan ada yang memang tidak dilaksanakan. Ada juga kegiatan yang merupakan sisa-sisa lelang yang kemarin sudah dilaksanakan," jelasnya.

Sah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengesahkan ketentuan anyar terkait penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas PMK no. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19, dana keistimewaan bisa digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19," ujar Pasal 14A

ayat (1) dalam beleid tersebut.

Penggunaan dana tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk, pertama, penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi Covid-19. Kedua, pembiayaan relawan penanganan pandemi Covid-19.

Ketiga penyediaan sarana dan prasarana penanganan pandemi Covid-19, termasuk penyediaan mobil ambulans. Keempat, pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kelima, mendorong penyediaan plasma konalesen untuk mempercepat penanganan pandemi. Nantinya, pendanaan untuk pencegahan dan penanganan pandemi ini dilakukan melalui perubahan terhadap rencana penggunaan Dana Keistimewaan.

Gubernur DIY wajib menyampaikan laporan atas perubahan rencana penggunaan Dana Keistimewaan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 kepada menteri keuangan lewat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

"Kemudian, dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri/Pimpinan lembaga terkait paling lambat 10 hari kerja sejak rencana penggunaan dilakukan perubahan," tulis Pasal 14A ayat (4). PMK ini berlaku sejak tanggal diundangnya, yaitu per tanggal 19 Juli 2021. (tro/kontan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005